

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI TEPAT SASARAN
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh:

KHOERUL UMAM

NIM. 30622015

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI TEPAT SASARAN
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh:

KHOERUL UMAM

NIM. 30622015

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khoerul Umam

NIM : 30622015

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“Stratetegi Pengelolaan Zakat Profesi Tepat Sasaran pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 07 Juli 2026

Yang Menyatakan,



KHOERUL UMAM
NIM. 30622015

NOTA PEMBIMBING

Hanif Ardiansyah, M.M.

Jalan Pahlawan, KM 05, Rowolaku, Kajen, Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Khoerul Umam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Manajemen Dakwah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khoerul Umam

NIM : 30622015

Judul : **STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI TEPAT
SASARAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
TEGAL**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Juli 2026

Pembimbing,



Hanif Ardiansyah, M.M.
NIP. 199106262019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **KHOERUL UMAM**
NIM : **30622015**
Judul Skripsi : **STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI TEPAT
SASARAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA TEGAL.**

yang telah diujikan pada Hari Kamis, 16 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Manajemen Dakwah.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Lia Afiani, M.HUM
NIP. 198704192019032008

IRFANDI, M.H
NIP. 198511202020121004

Pekalongan, 20 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Tri Astutik Haryati, M. Ag
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Śā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā	h	h (dengan titik di
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Żal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di
ض	Dād	d	d (dengan titik di
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di
ظ	Zā	z	z (dengan titik di

ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hamzah	,	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'a*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aul*

3. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'anna's*

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi langkah awal bagi penulis untuk melangkah menuju masa depan dan meraih cita-cita yang diharapkan. Karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa selama proses penyusunannya.

Penyusunan skripsi ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1). Selain itu, karya ini menjadi bentuk upaya penulis dalam memperdalam pemahaman mengenai peran Manajemen Dakwah dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan dan mengelola kebijakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan sekaligus ketertarikan penulis terhadap dinamika tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai dakwah. Dalam praktiknya, tata kelola tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan, namun tetap menunjukkan semangat religiusitas yang kuat.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan, kendala, bahkan keraguan yang sempat penulis rasakan. Meskipun demikian, berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui setiap tahap hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan hanya hasil usaha pribadi, tetapi juga berkat bantuan, kerja sama, dan doa dari banyak pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Khalimi Ibu Rahayu, yang selalu menjadi sumber semangat dalam hidup penulis. Mereka senantiasa memberikan kasih sayang dengan penuh ketulusan, tidak pernah berhenti mendukung serta memberikan kepercayaan kepada penulis. Doa yang selalu mereka panjatkan menjadi kekuatan dalam setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih. Selain itu, mereka juga menjadi sistem pendukung utama dalam setiap urusan penulis, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Irfandi selaku dosen pembimbing skripsi pertama dan Bapak Hanif Ardiansyah selaku Kepala Program Studi, dosen pembimbing akademik, sekaligus dosen pembimbing skripsi terakhir, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Kepada kakak kakak saya dan adik saya yang selalu mendukung dan menjadi support sistem terbaik setelah orangtua saya, semoga kita bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan harapan orangtua kita.
4. Kepada sahabat-sahabat PMII, IMT, Mahasiswa Manajemen Dakwah angkatan 22, terkhusus pada grub “Pemuda Muktazilah”, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan yang membuat saya tetap bersemangat dalam menjalani proses belajar di bangku kuliah. Berbagai momen kebersamaan, diskusi, canda, serta pengalaman yang telah kita lalui bersama menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran kalian juga memberikan warna baru dalam perjalanan hidup penulis. Jika dahulu kehidupan terasa berjalan biasa saja dan cenderung abu-abu, kini terasa lebih berwarna karena adanya persahabatan, dukungan, dan kebersamaan dari kalian semua. Semoga tali persahabatan ini tetap terjaga, dan kita semua dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang.
5. Kepada nawak-nawak Aremania sejagat raya khususnya Aremania Tegal, Aremania Jateng-DIY yang telah menjadi api kecil penyemangat saya dalam

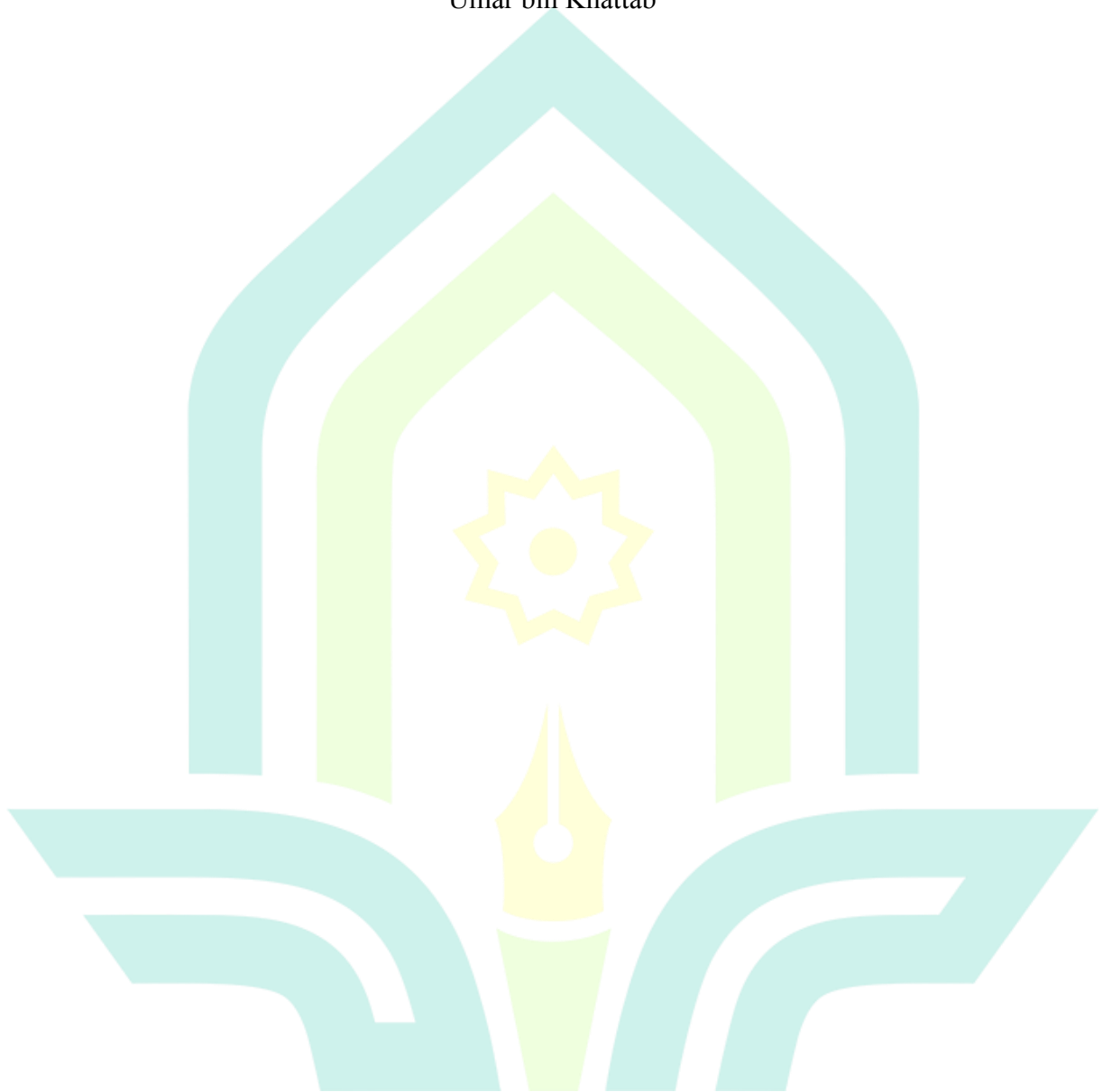
menjalani kehidupan sosial dengan berbagai latarbelakang yang berbeda, kehadiran mereka semua memberikan motivasi tersendiri bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab akademik ini. Semoga kebersamaan yang telah terjalin tetap abadi dan satu jiwa dalam mendukung kebanggaan Arema FC. Salam Satu Jiwa....AREMA!!!

6. Tak saya lupakan juga klub sepak bola favorit saya FC Barcelona slogan *Mes que un club* mu telah menjadi sebuah penyemangat dari saya, entah berapa kali engkau terjatuh kau selalu bangun lagi dan lagi. Terimakasih telah hadir lewat permainan indah dan penuh semangat, yang mengajarkan penulis untuk berproses. Keterbatasan tidak menghalangimu untuk menjadi seorang pemenang. *Visca Barca, Sempre.*
7. Dan yang terakhir, teruntuk diri saya sendiri Khoerul Umam, yang sudah bertahan sampai detik ini menjadi orang yang kuat, tangguh, dan bahagia. Terimakasih sudah memilih untuk bertahan dan berpura-pura kuat didepan banyak orang. Terima kasih sudah mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini serta menjadi laki-laki yang kuat, tenang dan Ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan dan rencana. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah seringkali tak terlihat. Dengan selesai nya skripsi ini telah membuktikan bahwa penulis bisa melewati fase sulit dalam kehidupan ini dan pada akhirnya penulis bisa menyandang gelar S.Sos dengan penuh kebanggaan. Semoga dikehidupan selanjutnya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Semoga tetap menjadi anak laki-laki satu-satunya yang kuat dengan segala beban yang ditanggung, dan menjadi harapan keluarga yang bahagia. Wahai diri mari terus untuk bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke harinya.

MOTTO

"Sebaik-baik manusia adalah mereka yang menunaikan hak-hak orang lain melalui hartanya."

Umar bin Khattab



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh,

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat-Nya yang tak ternilai serta hidayah-Nya. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI TEPAT SASARAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TEGAL ” penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), Program Studi Manajemen Dakwah (MD), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa adanya do'a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan hidup, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Dr. Tri Astutik Haryati, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Hanif Ardiansyah M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberi nasihat dan dukungannya.
5. Bapak Ahmad Hidayatullah M. Sos selaku sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyetujui judul penelitian saya.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

7. Orang tua, keluarga, dan teman-teman yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi.
8. Semua pihak yang membantu penulis dalam segala hal terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa temuan pada penelitian ini yang diperoleh belum seimbang karena keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga dengan adanya hasil penelitian ini bermanfaat, dan Allah SWT, melipat gandakan pahala bagi kita. Akhir kata hanya Allah SWT yang akan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan do'anya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi para pembaca pada umumnya, terlebih bagi Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Aamiin, Allahumma Sholi'ala Sayyidina Muhammad.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Berpikir	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Teori Zakat Profesi	24
B. Pengelolaan Zakat Profesi	29
BAB III HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Tegal	37
B. Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal dalam Mengumpulkan Zakat Profesi	39
C. Strategi Pendistribusian Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional kota Tegal	44
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	54
A. Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal dalam Mengumpulkan Zakat Profesi	54
B. Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional kota Tegal	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

ABSTRAK

Umam, Khoerul. 2026. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Tepat Sasaran pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal. Skripsi. Program Study Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing: Hanif Ardiansyah, M.M

Kata Kunci : Strategi Pengelolaan, Zakat Profesi, Pendistribusian Zakat, BAZNAS Kota Tegal, Mustahik.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan zakat profesi yang dilakukan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran agar mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tegal memiliki peran sebagai lembaga resmi yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat profesi melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengumpulan zakat profesi serta strategi pendistribusian zakat profesi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Tegal agar penyalurannya tepat sasaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pimpinan dan amil BAZNAS Kota Tegal. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kota Tegal dilakukan melalui sistem pemotongan gaji (payroll system) sebesar 2,5% bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi nisab, didukung oleh regulasi daerah, sosialisasi kepada calon muzakki, serta layanan jemput zakat. Adapun strategi pendistribusian zakat dilakukan melalui proses pendataan, survei lapangan, verifikasi calon mustahik, penetapan penerima, hingga monitoring dan evaluasi. Penyaluran zakat dilaksanakan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif melalui berbagai program, seperti Z-Chicken, Z-Mart, binaan UMKM, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan modal usaha. Strategi tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Tegal telah menerapkan pengelolaan zakat profesi secara sistematis dengan mengutamakan prinsip tepat sasaran, keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian penerima manfaat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan zakat, karena zakat memiliki peran penting dalam kehidupan umat. Kewajiban ini mewajibkan setiap muslim yang memiliki kelebihan harta untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada kaum dhuafa. Zakat profesi termasuk jenis zakat mal, yaitu objek zakat yang mencakup hasil pertanian, emas, perak, barang perdagangan, dan hasil peternakan. Karena pentingnya zakat, Khalifah Abu Bakar as-Siddiq pada masanya menetapkan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mengingkari kewajiban tersebut demi menjaga kemuliaan Islam dan kesejahteraan umat.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus dikerjakan oleh setiap muslim di dunia, zakat juga termasuk tiang penyangga bagi tegaknya agama Islam, karena zakat datang dengan membawa misi memperbaiki hubungan horizontal dengan sesama manusia. Potensi zakat di Indonesia, berdasarkan data penelitian BAZNAS tahun 2024, tergolong besar yaitu mencapai Rp 327,6 triliun. Imam al-Ghozali memandang zakat sebagai ibadah yang mengandung unsur ritual dan material sekaligus. Di samping itu, zakat juga merupakan bentuk ibadah sosial, karena memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat secara luas.¹

Zakat profesi merupakan salah satu pembahasan fikih kontemporer yang belum sepenuhnya memperoleh penerimaan di kalangan ulama Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat profesi mencakup seluruh bentuk pendapatan yang diperoleh bukan dari harta yang sebelumnya telah dikenai zakat. Zakat profesi memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Melalui pengelolaan

¹ M Syaikhul Arif, "Konsep Mustahik Zakat," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. Desember (2024): 154–70.

yang baik dan pendistribusian yang tepat sasaran, zakat profesi dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan mendukung terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat.²

Di Indonesia zakat profesi masih menjadi hal yang asing di kalangan masyarakat terutama masyarakat yang masih awam pengetahuan tentang zakat, begitupun dengan sebagian para ulama yang masih memperdebatkan hukum tentang zakat profesi. Hal ini tentu sangat wajar karena zakat profesi merupakan suatu hal baru dalam pandangan fiqh. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang zakat profesi. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat profesi paling tepat dianalogikan dengan zakat *al-māl al-mustafād*, yaitu harta yang diperoleh seseorang melalui kepemilikan baru yang sah. Bentuk-bentuk *al-māl al-mustafād* antara lain *al-‘amalah*, yaitu penghasilan berupa gaji atau upah dari suatu pekerjaan, *al-‘athiyah*, yaitu pemberian tetap seperti bonus atau insentif yang secara rutin diterima oleh prajurit negara Islam dari baitul mal, serta *al-mazalim*, yaitu harta yang sebelumnya dirampas secara tidak sah dan telah dianggap hilang oleh pemiliknya. Apabila harta tersebut dikembalikan kepada pemilik semula, maka statusnya berubah menjadi harta dengan kepemilikan baru yang sah dan karenanya wajib dikeluarkan zakatnya.⁴

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan memiliki pekerjaan dianjurkan untuk menunaikan zakat, sebab banyak ayat Al-Qur’an yang menegaskan kewajiban zakat atas berbagai jenis harta. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan para ulama mengenai ketentuan

² Akmaluddin Syahputera, “ZAKAT PRODUKTIF (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi),” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2024, 1001–16, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.

³ Shalsa Alfira Oktaviani, “Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta),” *Account* 9, no. 2 (2022).

⁴ Ikbal Baidowi, Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) “Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni) 2018,”.

zakat. Semakin beragamnya bentuk harta yang dikenai zakat menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih lentur dalam menunaikan zakat harta dibandingkan aturan fiqh klasik.⁵

Salah satu alasan utama untuk adanya konsep zakat profesi adalah untuk memberi orang Islam kesempatan untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dengan uang yang mereka hasilkan dari pekerjaan mereka. Hal ini berdampak luas pada pemberdayaan sosial, karena banyak profesi dan pendapatan yang lebih tinggi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pendistribusian zakat yang lebih luas. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara resmi menggunakan zakat profesi yang berpotensi dalam memberikan kontribusi sosial di masyarakat Indonesia.⁶

Zakat sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtimai'iyah* harus dikelola secara profesional untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial. Zakat profesi, yang awalnya tidak mendapat respon positif, mulai menjadi topik hangat setelah dibahas oleh Yusuf al-Qardhawi, seorang cendekiawan Muslim dari Mesir.⁷

Penelitian ini juga menekankan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Maksud dari zakat profesi adalah zakat yang bersumber dari penghasilan suatu pekerjaan atau profesi, baik pekerjaan bebas maupun pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain. Penghasilan berupa gaji, upah, atau honor yang mencapai nisab dan haul wajib dikenai zakat ini. Zakat profesi merupakan hak yang harus ditunaikan dari pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas profesional. Zakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

⁵ Dhofir Catur Bashori, "Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Jember," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 139–53.

⁶ Dhiauddin Tanjung, "Zakat Profesi Di Indonesia: Integrasi Antara Teori Dan Praktik," *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): 1–14.

⁷ Siti Mualimah and Edi Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak," *Islamic Management and Empowerment Journal* 1, no. 1 (2019).

yang membutuhkan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang optimal dan profesional akan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat.⁸

BAZNAS Kota Tegal berfungsi sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat di wilayah Kota Tegal. Kewenangan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 1 ayat 7. Pengelolaan zakat meliputi tiga aspek utama, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Seluruh aspek ini wajib dijalankan dalam setiap kegiatan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Tegal. Ketiga aspek tersebut merupakan bagian integral dari manajemen organisasi, termasuk lembaga zakat. Oleh karena itu, penunjukan pengelola zakat harus didasarkan pada prinsip Syariah dan profesionalisme, agar masyarakat dapat mempercayakan zakatnya kepada lembaga tersebut. Aspek ini juga terkait erat dengan kualitas sumber daya manusia yang mengelola lembaga zakat.⁹

Mengelola zakat profesi memerlukan beberapa langkah dan strategi yang efektif. Beberapa cara untuk mengelola zakat profesi yaitu melakukan Identifikasi individu yang memiliki penghasilan dari profesi atau pekerjaan dan wajib membayarkan zakat profesi, memperhitungkan zakat profesi yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilan dan harta yang dimiliki, mengumpulkan zakat profesi dari individu yang wajib membayarkan, mengelola zakat yang telah dikumpulkan untuk digunakan sebagai bantuan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat), serta mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat profesi kepada individu yang telah membayarkan zakat dan kepada masyarakat.¹⁰

⁸ Della Fadhatunisa, "Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat," *Indonesian Journal of Taxation and Accounting* 1, no. 1 (2023): 49–56.

⁹ Suhairi, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional," *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 11 (2022).

¹⁰ Widyantono Arif Baharuddin, Siradjuddin, Danial Rahman, "Kesadaran Berzakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Takalar," *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 7, No. 2 (2023).

Penelitian ini fokus pada zakat mal, khususnya zakat profesi. Di Indonesia, zakat dikelola oleh BAZNAS (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota) dan LAZ, yang bertugas menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedekah. Diharapkan dengan adanya BAZNAS, permasalahan kemiskinan dapat teratasi dan tepat sasaran. Sekitar tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengembangkan zakat profesi di Indonesia.¹¹

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis, setidaknya dari beberapa permasalahan zakat profesi yang masih banyak diperbincangkan dalam kajian fikih maupun praktik pengelolaan zakat. Perbedaan pandangan ulama, tingkat kesadaran masyarakat, serta aspek regulasi dan implementasi menjadi beberapa faktor yang menyebabkan zakat profesi belum diterapkan secara optimal. yang seringkali muncul dalam pengelolaan zakat profesi yang selalu menjadi polemik di masyarakat Kota Tegal khususnya pada sasaran yang diberikan oleh BAZNAS kepada penerima, maka dari penulis dengan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena **“Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Tepat Sasaran Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas strategi pengelolaan zakat profesi untuk mencapai sasaran yang tepat, dengan fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal dalam mengumpulkan zakat profesi?
2. Bagaimana Pendistribusian Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional kota Tegal?

¹¹ Salsabila Maryunia, Hendri Sucipto, and Andi Yulianto, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Digital Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS Kabupaten Tegal Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Potensial Di Kabupaten Tegal),” *Al - Buhuts* 20, no. 1 (2024).

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui pendistribusian dalam ketepatan sasaran pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah menganalisis dan mengembangkan teori yang sudah ada tentang pengelolaan zakat profesi, sebagai landasan penelitian verifikatif, diharapkan menjadi salah satu bahan literatur (minat baca) dan pemahaman lebih kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian dalam melakukan pengelolaan zakat profesi.
- b. Bagi muzakki dan amil, diharapkan penelitian ini bisa tersampaikan kepada mustahik zakaat di Kota Tegal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah ibadah yang berhubungan dengan harta kekayaan. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, harta manusia terus bertumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, seseorang yang hartanya telah memenuhi syarat serta mencapai nisab diwajibkan mengeluarkan zakat. Islam menetapkan bahwa pada harta muslim yang telah mencapai nisab terdapat hak orang lain sebesar 2,5% yang wajib dikeluarkan. Ketentuan ini menegaskan bahwa harta dalam

Islam memiliki fungsi sosial. Selain itu, zakat juga menjadi sarana pendidikan moral untuk mengikis sifat egoisme.¹²

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat profesi mencakup seluruh bentuk pendapatan yang diperoleh bukan dari harta yang telah memiliki ketentuan zakat tersendiri. Dengan kata lain, zakat profesi berasal dari hasil usaha atau pekerjaan seseorang yang menghasilkan pendapatan dan telah mencapai nishab. Pendapatan tersebut berbeda dengan jenis harta yang kewajiban zakatnya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan berupa uang, emas, dan perak, serta harta rikaz. Oleh karena itu, kewajiban zakat profesi dipandang sebagai hasil ijtihad para ulama yang berkembang kemudian dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.¹³

Zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan dari pendapatan seseorang atas pekerjaan atau profesinya, baik sebagai pekerja mandiri maupun karyawan, dengan penghasilan seperti gaji, upah, atau honor yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat profesi adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas pekerjaan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban agama.

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senishab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk

¹² Tira Nur Fitria and STIE, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Agus Marimin Dan Tira Nur Fitria Stie-Aas Surakarta," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2020): 54–55.

¹³ A Muntazar, *Fiqih Zakat Kontemporer* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=Xy8xEQAAQBAJ>.

mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.¹⁴

b. Pengelolaan Zakat Profesi

Dalam konteks zakat, muncul dua istilah yang saling berhubungan yaitu muzakki dan mustahik. Muzakki adalah orang yang berkewajiban untuk menunaikan zakat sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Keduanya merupakan seseorang yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia zakat.

Yusuf Qardhawi menetapkan nishab zakat profesi sesuai dengan ijma' ulama, yaitu senilai 20 dinar atau 85 gram emas. Namun, penetapan ini menyebabkan sedikitnya pekerja yang memiliki dana senilai nishab tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Yusuf Qardhawi mengadopsi konsep *takmil an-nishab* yang mengakumulasi penghasilan pekerja dalam setahun untuk mencapai nishab, seperti diterapkan dalam zakat pertanian oleh ulama Hanbali.¹⁵

Pengelolaan dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, keuangan, dan sumber daya alam. Dalam KBBI, pengelolaan diartikan sebagai proses atau tindakan mengelola, yakni menggunakan dan menggerakkan sumber daya yang ada agar suatu tujuan dapat tercapai. Pengelolaan berarti mengatur, mengarahkan, dan menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, berasal dari kata 'kelola' (to manage) yang berarti mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai hasil tertentu. Oleh sebab itu, pengelolaan dapat dipandang sebagai

¹⁴ Lindan Bestari, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Penerbit Lindan Bestari, 2022).

¹⁵ Juniar Amalia Hendraningsih, "Fatwa Zakat Profesi Dalam Timbangan Al-Qur'an (Studi Penafsiran Yusuf Al-Qaradhawi)," *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.62109/ijiat.v5i1.80>.

cabang ilmu manajemen yang berfokus pada proses penanganan dan pengaturan suatu kegiatan demi mencapai hasil optimal.¹⁶

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah. Meski Indonesia bukan negara Islam yang secara formal memberlakukan syariat Islam, namun ada keterlibatan negara dalam memfasilitasi umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Pengelolaan zakat profesi bisa dipahami sebagai suatu proses manajemen yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap zakat.¹⁷

Pengelolaan zakat profesi dipahami sebagai suatu proses manajemen yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap zakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan manusia, khususnya di bidang ekonomi, kegiatan memperoleh penghasilan melalui keahlian dan profesi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Aktivitas tersebut bahkan berpotensi menjadi sektor ekonomi utama, sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara industri. Penetapan kewajiban zakat atas penghasilan dari keahlian dan profesi menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat aspiratif serta responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.¹⁸

Dalam pembahasan mengenai pengelolaan zakat profesi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa zakat profesi termasuk dalam kategori zakat penghasilan sebagaimana tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Meski demikian, sebagian masyarakat masih meragukan legitimasi zakat profesi. Mereka beralasan bahwa bentuk zakat tersebut tidak dikenal dalam

¹⁶ Muallimah and Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak."

¹⁷ R Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi* (Kencana, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=rcXyDwAAQBAJ>.

¹⁸ Suhairi, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional."

syariat Islam pada masa sebelumnya dan dianggap sebagai sebuah inovasi baru. Penetapan fatwa tersebut dilakukan di Jakarta pada 7 Juni 2002 M.¹⁹

Dengan pengelolaan yang baik tentu zakat profesi dapat memberikan kebermanfaatan yang berlanjut dalam jangka panjang dan mencapai tujuan yang diharapkan.

1) Pengumpulan Zakat Profesi

Mekanisme pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS Kota Tegal sepenuhnya berjalan dengan baik karena adanya PERDA zakat profesi sehingga beberapa muzakki seperti Pejabat Negara, PNS, BUMD, BUMN dan lainnya yang sudah mencapai nishab memiliki kesadaran dalam membayar zakat. Dana zakat profesi yang sudah dikumpulkan tadi akan dimanfaatkan sebaik mungkin, seperti BAZNAS Kota Tegal yang telah mempunyai program dan dana zakat inilah yang akan mewujudkan program dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional.²⁰

Dalam upaya mengelola zakat profesi tentu amil zakat sangat berperan aktif dalam mengatur segala hal yang dibutuhkan tentang zakat, mulai dari mengumpulkan zakat. Amil diperankan untuk mengumpulkan semua zakat yang telah dilakukan oleh muzakki untuk kemudian didistribusikan kepada mustahiq zakat supaya kesejahteraan umat bisa berjalan sesuai dengan arti zakat sesungguhnya.²¹

¹⁹ Andi Intan Cahyani, “Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 162–74, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>.

²⁰ M Habiburrahman, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat* (Merdeka Kreasi Group, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=mtRgEAAQBAJ>.

²¹ Fintri Indriyani and Abdullah Guntur Wahyu, “Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor,” *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JUSTIN)* 6, no. 4 (2018): 188, <https://doi.org/10.26418/justin.v6i4.28081>.

Pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS Kota Tegal dilakukan dengan pemotongan gaji seluruh ASN Kota Tegal dengan 2,5% setiap bulannya, Dengan dibuktikan dengan data yang ada pada BAZNAS Kota Tegal. Pengumpulan Zakat yaitu dengan membentuk tim survey dan tim pengumpulan zakat dengan teknis menjemput dana zakat yang telah disiapkan oleh muzakki guna dapat melakukan sebelum proses pemberian manfaat kepada mustahik. Pengelolaan zakat terikat dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

2) Pendistribusian Zakat Profesi

Pendistribusian atau penyaluran dana zakat dilaksanakan secara terencana setiap 3 bulan (*triwulan*), namun juga dapat dilakukan secara insidental atau kondisional ketika ada pihak yang sangat membutuhkan. Pemanfaatan (pendayagunaan) zakat bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana tersebut agar memberikan manfaat sebesar-besarnya demi tercapainya kemaslahatan umat. Dana zakat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan masyarakat yang menghasilkan dampak positif, khususnya bagi umat Islam yang kurang mampu atau tergolong dalam kelompok 8 asnaf.

Dengan demikian, pendistribusian zakat profesi merupakan proses penyaluran dana zakat yang dihimpun dari para muzaki kepada mustahik sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar penerima sekaligus memberdayakan mereka agar mampu meningkatkan kualitas hidup dan pada akhirnya menjadi pribadi yang mandiri secara ekonomi. Ini menjadikan zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan pembangunan sosial dalam masyarakat.

BAZNAS Kota Tegal memiliki beberapa program dalam mendistribusikan zakat profesi, yaitu Pentashorufan zakat mustahik produktif dan Pentashorufan zakat mustahik konsumtif. Program pentashorufan zakat mustahik produktif memiliki beberapa rincian program lagi seperti Program Z-Chicken, Program Z-mart, dan Program Binaan UMKM. Begitupun juga dengan Program pentashorufan zakat mustahik konsumtif yang memiliki beberapa program lagi seperti, Program Rumah tidak layak huni (RTLH), Program Beasiswa SD-SMP (sederajat).²²

2. Penelitian Relevan

Sebelum melakukan kegiatan penelitian, penulis mencoba untuk melaksanakan pengamatan dari pustaka maupun dari karya ilmiah yang relevan baik untuk dijadikan referensi, yaitu dengan meliputi jurnal skripsi, buku dan dari sumber lainnya. Dengan menggunakan topik penulisan karya ilmiah, sehingga penulis dapat lebih memperbanyak teori yang digunakan dan juga proses mengkaji penelitian yang akan dilakukan.

- a. *Pertama*, Penelitian ini adalah skripsi milik ANNISA ULHIKMAH tahun 2022 dengan judul “STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH”. Skripsi ini memiliki fokus yang sama dalam strategi pengelolaan zakat profesi, namun sedikit berbeda dalam konsep mengelola, skripsi ini menggunakan dana untuk baitul mal di kota Banda Aceh, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti merujuk langsung kepada mustahik zakat dengan menggunakan program-program yang telah dijelaskan.²³

²² Hefni Akhmad, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil (Studi Kasus Baznas Kota Tegal) Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil (Studi Kasus Baznas Kota Tegal)” (2022).

²³ Annisa Ulhikmah, “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

- b. *Kedua*, Penelitian ini adalah skripsi milik Nadira tahun 2022 dengan judul “PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU”. Skripsi tersebut memiliki fokus yang sama dengan penelitian yang akan diteliti ini, namun pada skripsi tersebut tidak menjelaskan sasaran yang akan dituju.²⁴
- c. *Ketiga*, Penelitian ini adalah skripsi milik Dahlia tahun 2014 “IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI (STUDI KASUS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL /LAZNAS) PKPU CABANG MAKASSAR”. Skripsi tersebut memiliki fokus pada praktek implementasi zakat profesi pada LAZ cabang Makassar. Sedangkan dari penelitian yang akan diteliti menjelaskan tentang strategi BAZNAS dalam mengelola zakat profesi.²⁵
- d. *Keempat*, Penelitian ini adalah skripsi milik Hermawan Wibawa Putra tahun 2024 dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHIID PEDULI KOTA MALANG PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN”. Skripsi ini menjelaskan tentang hukum dalam mengelola zakat profesi yang merujuk pada fatwa MUI di kota Malang, persamaan dalam skripsi tersebut adalah tentang mengelola zakat profesi, namun perbedaan dalam penelitian ini ada pada strategi yang akan didistribusikan kepada mustahik zakat.
- e. *Kelima*, Penelitian ini adalah skripsi milik Muhammad Zeini tahun 2020 dengan judul “EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT PROFESI (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) Bank

²⁴ Nadira, “Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasing Riau Untuk, 2022).

²⁵ Dahlia, “Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /LAZNAS) PKPU Cabang Makassar” (UIN Alauddin Makassar, 2014).

Indonesia”. Skripsi ini menjelaskan tentang efektivitas pemberdayaan zakat profesi, sedangkan pada penelitian saya menjelaskan tentang strategi BAZNAS dalam mengelola zakat profesi, Hal ini tentu memiliki banyak perbedaan karena skripsi itu berfokus pada pemberdayaan yang efektif.²⁶

Dari kelima penelitian di atas bisa dapat disimpulkan bahwa sudah banyak persamaan dan perbedaan yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat profesi dengan tujuan yang berbeda dan tema yang berbeda. Oleh karena itu penulis bisa menambah referensi yang akan ditulis oleh dan bisa lebih terarah dalam meneliti penelitian ini.

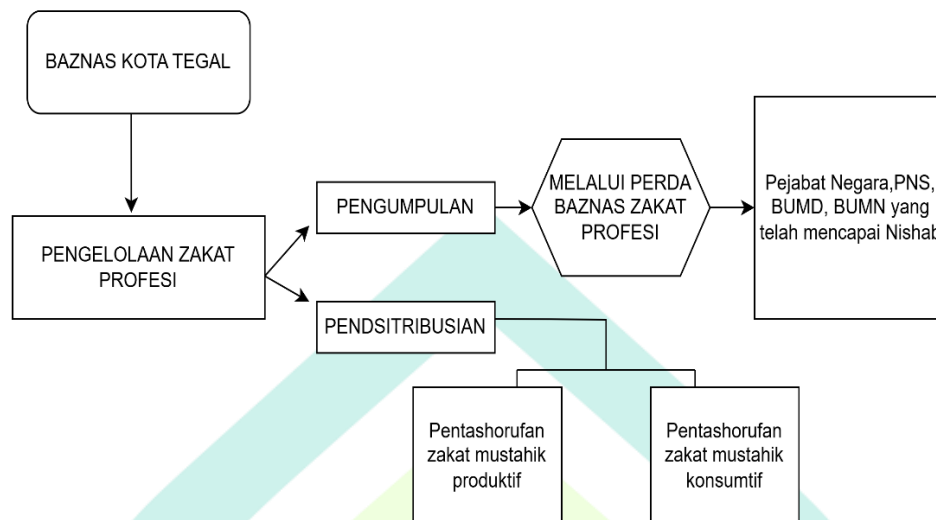
F. **Kerangka Berpikir**

BAZNAS memiliki program mengumpulkan zakat profesi untuk diberikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat), dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang digunakan dimulai dengan identifikasi masalah utama yaitu pengelolaan zakat profesi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Tegal dalam melaksanakan program sosial nya. Kehadiran BAZNAS sangat penting untuk orang-orang yang menerimanya.

Kerangka berpikir merupakan gabungan antara asumsi-asumsi teori dengan penalaran logis yang berfungsi untuk menjelaskan atau mengembangkan variabel dalam penelitian. Oleh sebab itu, Kerangka berpikir adalah alur logis yang mendasari penelitian, yang membagi variabel menjadi variabel independen (bebas) dan dependen (terikat).

Sering pula kerangka berpikir dipahami sebagai pola penalaran logis, yaitu urutan berpikir yang rasional dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan.

²⁶ Muhammad Zeini, “Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi (Studi Kasus Di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) Bank Indonesia” (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).



Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Kualitatif Deskriptif

Metode deskriptif bertujuan untuk mencari teori. Ciri utama metode penelitian ini adalah peneliti langsung terlibat ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatatnya dalam buku observasi, tidak memanipulasi variabel, menitikberatkan pada observasi alamiah. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengelolaan zakat profesi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Tegal dalam mewujudkan pendistribusian zakat yang tepat sasaran. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat profesi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁷

²⁷ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti berupaya mengungkap fenomena yang terjadi secara alamiah tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan fakta di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengadopsi jenis penelitian lapangan, yang umum dikenal sebagai pendekatan kualitatif. Fokus utama dari pendekatan ini adalah peneliti melakukan observasi langsung di lapangan terhadap suatu fenomena dalam kondisi alamiahnya.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui analisis statistik atau pendekatan kuantitatif. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pendekatan kualitatif berkembang sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memahami berbagai fenomena, meskipun pada awal kemunculannya sering diperdebatkan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman subjektif terhadap sikap, pandangan, dan perilaku.

a. Sumber Data

1) Sumber Data primer

Sumber data primer adalah jenis data yang dihimpun secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Data tersebut bisa berupa tutur kata, ekspresi, atau tindakan subjek penelitian yang dianggap relevan dan dapat dipercaya sebagai informan terkait variabel penelitian. Melalui pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari narasumber, peneliti dapat memperoleh fakta dan informasi yang akurat.

Pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS Kota Tegal dilakukan dengan pemotongan gaji seluruh ASN Kota Tegal dengan 2,5% setiap bulannya, dengan dibuktikan dengan data yang ada pada BAZNAS Kota Tegal. Pengumpulan zakat membentuk tim survey dengan teknis menjemput dana zakat yang telah disiapkan oleh muzakki guna dapat melakukan sebelum proses pemberian manfaat kepada mustahik.

BAZNAS Kota Tegal memiliki beberapa program dalam mendistribusikan zakat profesi, yaitu pentashorufan zakat mustahik produktif dan pentashorufan zakat mustahik konsumtif. Program pentashorufan zakat mustahik produktif memiliki beberapa rincian program lagi seperti program Z-chicken, program Z-mart, dan program binaan UMKM. Begitupun juga dengan program pentashorufan zakat mustahik konsumtif yang memiliki beberapa program lagi seperti, program rumah tidak layak huni (RTLH), program beasiswa SD-SMP (sederajat), dan program modal usaha.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Data tersebut diperoleh melalui pihak lain atau melalui dokumen dan sumber-sumber resmi lainnya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi berbagai dokumen, jurnal, serta informasi terkait strategi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Tegal. Data jenis ini dikumpulkan dan disimpan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti secara langsung. Keunggulan penggunaan data sekunder antara lain efisiensi waktu dan biaya, serta tersedianya informasi yang lebih luas dan mendalam dibandingkan jika peneliti harus mengumpulkannya sendiri. Sumber tersebut mencakup dokumen, jurnal, dan

berbagai informasi terkait pelaksanaan program pengelolaan zakat profesi di Kota Tegal.²⁸

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah. Meski Indonesia bukan negara Islam yang secara formal memberlakukan syariat Islam, namun ada keterlibatan negara dalam memfasilitasi umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Pengelolaan zakat profesi bisa dipahami sebagai suatu proses manajemen yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap zakat.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data memegang peranan yang amat vital dalam proses penelitian. Dengan demikian, peneliti wajib memiliki kemampuan yang kompeten dalam mengakuisisi data untuk menjamin validitasnya secara mutlak. Teknik pengumpulan data diterapkan melalui langkah-langkah sistematis yang mematuhi regulasi-regulasi spesifik demi memperoleh informasi yang relevan. Pada ruang lingkup penelitian ini, pengolahan data sangat bergantung pada presisi proses pengumpulan data, sehingga outputnya selaras dengan sasaran penelitian serta sesuai dengan kebutuhan analisis. Dengan demikian, penulis menggunakan tiga metode dalam proses pengumpulan data, yaitu:

1) Metode Observasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data objek penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi dengan mengunjungi Baznas Kota Tegal sebagai tempat penelitian. Observasi bertujuan untuk memperoleh data melalui proses melihat dan mencatat berbagai

²⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

peristiwa yang terjadi, serta memahami keterkaitan antar unsur yang terdapat dalam fenomena yang diamati.²⁹

2) Metode Interview/wawancara

Wawancara (interview) adalah kegiatan interaksi langsung antara interviewer dan interviewee melalui komunikasi tatap muka. Teknik ini dimanfaatkan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian untuk mengidentifikasi persoalan yang dikaji melalui dialog langsung dengan amil zakat, pihak BAZNAS, serta masyarakat sekitar. Penelitian ini menerapkan wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menetapkan daftar pertanyaan dan isu yang akan diajukan, yang dituangkan dalam bentuk kuesioner.³⁰

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memahami suatu objek penelitian melalui proses pengumpulan, pembacaan, dan analisis terhadap laporan tertulis serta rekaman audio-visual yang menggambarkan peristiwa tertentu dan memuat penjelasan atau pemikiran yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara yang diperlukan dalam penelitian.

Peran dokumentasi tidak hanya menjadi pendukung dalam pendekatan kualitatif, tetapi juga merupakan elemen penting dalam tahapan pengumpulan data penelitian kualitatif. Musain Umar menyatakan bahwa dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh informasi dari bahan tertulis dan berbagai dokumen baik buku, majalah, peraturan, notulen rapat, maupun catatan harian. Dokumentasi mencakup semua bentuk tulisan atau film yang tidak dibuat atas permintaan peneliti, dan telah

²⁹ Huberman Saldana Miles, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2014.

³⁰ Sugiono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 13 (2021): 1–6.

lama dimanfaatkan dalam penelitian sebagai sumber data untuk keperluan verifikasi, interpretasi, maupun prediksi.³¹

2. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan bagian yang paling krusial dalam sebuah penelitian ilmiah, sebab pada fase inilah permasalahan penelitian dijabarkan sekaligus dicari solusinya melalui pengkajian terhadap data yang telah diperoleh. Proses analisis dilakukan dengan memanfaatkan teknik tertentu untuk menata serta mengolah informasi yang berasal dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi secara sistematis. Melalui langkah ini, kesimpulan yang dihasilkan dapat dipahami secara lebih mudah, baik oleh peneliti maupun oleh pihak lain yang berkepentingan. Dalam pendekatan kualitatif, analisis data tidak hanya dilakukan setelah semua informasi terkumpul, melainkan berlangsung terus-menerus sejak tahap awal pengumpulan data hingga keseluruhan proses penelitian selesai sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan. Tahapan ini berlangsung interaktif dan berkesinambungan sampai peneliti memperoleh hasil yang utuh dan komprehensif.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis dengan cara menelaah dan mengorganisasikan berbagai sumber data, seperti hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan materi lainnya. Tujuan utamanya adalah agar peneliti dapat memahami data secara lebih mendalam, sehingga hasil penelitian dapat disusun dan dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak yang berkepentingan.

Bagian terpenting pada suatu metode penelitian ilmiah adalah analisis data, karena untuk dapat memecahkan sebuah masalah penelitian dengan cara menganalisis data. Untuk membuat kesimpulan agar lebih mudah dicerna oleh orang lain termasuk diri sendiri maka teknik analisis data sendiri sangat diperlukan, karena proses dalam menyusun dan

³¹ Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif."

mencari data secara sistematis yang telah didapat dari hasil wawancara, observasi, hingga dokumentasi.³²

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga metode yang sudah dijelaskan diatas (observasi, wawancara, dan dokumentasi)

b. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan dalam proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan mentransformasikan data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memilih data yang relevan untuk diberi kode dan memisahkan data yang tidak diperlukan. Melalui proses reduksi data tersebut, peneliti dapat lebih mudah dalam mengelola proses pengumpulan data. Data yang digunakan mencakup hasil observasi, dokumentasi, serta wawancara.

c. Penyajian Data

Melalui penyajian tersebut maka data menjadi terstruktur dalam pola hubungan dan juga mempermudah dalam pemahaman. Dalam penelitian ini, data dipaparkan melalui penyusunan deskripsi ringkas berdasarkan hasil reduksi data dan hasil wawancara.

d. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal penelitian memiliki sifat sementara dan dapat direvisi jika tidak terdapat bukti kuat yang mendukungnya. Sebaliknya, bila kesimpulan awal tersebut dibuktikan dengan data yang sah dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang valid. Data yang dihimpun kemudian dianalisis dengan cara mengaitkan dan

³² M Nafisatur, “Metode Pengumpulan Data Penelitian,” *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

membandingkan tiap informasi agar peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjawab masalah penelitian.³³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian penyajian materi secara kronologis dalam skripsi ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemaparan serta penjelasan setiap permasalahan yang dibahas. Struktur penulisan ini juga berperan dalam membantu pembaca memahami teks, mengidentifikasi ide pokok, dan menjaga keutuhan makna.

BAB I adalah pendahuluan, bab ini memaparkan berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, khususnya yang membahas strategi pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori pemberdayaan yang digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian guna mendukung proses analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

Landasan Teori berisi tentang kajian teoritis yang menjadi dasar penelitian, meliputi konsep zakat profesi, ketentuan-ketentuannya, serta teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi agar dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada para mustahik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses pengumpulan data mengenai pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Tegal. Pembahasan difokuskan pada strategi pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi yang diterapkan melalui berbagai program yang telah dijelaskan dalam landasan teori. Analisis dalam bab ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Analisis Hasil Penelitian terdapat pada BAB IV yang menguraikan analisis terhadap temuan penelitian terkait pengelolaan zakat profesi yang tepat sasaran di BAZNAS Kota Tegal. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data hasil wawancara, observasi, dan kajian dokumen dengan

³³ S.Pd. | Anita Muhammad Rizal Pahleviannur, *Metode Penelitian Kualitatif, Kollegial Supervision*, 2023.

teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Terakhir adalah BAB V atau penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi pengelolaan zakat profesi yang tepat sasaran pada BAZNAS Kota Tegal. Selain itu, bab ini juga dapat memuat saran-saran yang relevan bagi pengembangan pengelolaan zakat di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal dalam Mengumpulkan Zakat Profesi

a. Legalitas Zakat Profesi

Zakat profesi di BAZNAS Kota Tegal telah memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penghimpunan zakat profesi berdasarkan ketentuan syariat Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

b. Indikator Muzakki Zakat Profesi

Dapat disimpulkan bahwa muzakki zakat profesi merupakan individu yang memiliki penghasilan dari pekerjaan atau profesi yang telah memenuhi ketentuan nishab sesuai syariat Islam diperkuat melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan berbagai lembaga.

c. Sistem Pemotongan Gaji

Zakat dipotong secara langsung dari penghasilan muzakki berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku, sehingga pembayaran zakat dapat dilakukan secara rutin, tertib, dan tepat waktu. Penerapan sistem *payroll* juga memberikan kemudahan bagi muzakki karena tidak perlu melakukan pembayaran secara manual setiap bulan.

2. Strategi Pendistribusian Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional kota Tegal

a. Golongan Penerima Zakat Profesi

Delapan golongan *asnaf* merupakan pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan syariat Islam, namun tidak semua *asnaf* harus menerima zakat dalam setiap pendistribusian.

b. Prinsip dan Kriteria Penerima Zakat Profesi

Prinsip penerima zakat menjadi dasar dalam menentukan mustahik agar pendistribusian zakat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerimanya.

c. Konsep Pendistribusian Zakat Profesi

Pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Tegal telah menerapkan prinsip tepat sasaran melalui proses identifikasi, survei lapangan, verifikasi administrasi, dan penilaian kondisi ekonomi calon mustahik dengan melalui dua pendekatan, yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif.

1) Pentashorufan Zakat Mustahik Produktif

Pendistribusian zakat profesi melalui pentashorufan mustahik zakat produktif memiliki beberapa program dalam penyalurannya kepada mustahik khususnya fakir miskin, seperti Z-Chicken, Z-Mart, dan Binaan UMKM.

2) Pentashorufan Zakat Mustahik Konsumtif

Pentashorufan zakat mustahik konsumtif ditujukan kepada golongan fakir, miskin, lansia, penyandang disabilitas, yatim dengan melalui program rumah tidak layak huni (RTLH) dan beasiswa tahfidz.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Tepat Sasaran Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tegal, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kota Tegal

BAZNAS Kota Tegal perlu terus mengembangkan strategi penghimpunan zakat melalui pemanfaatan teknologi digital, kerja sama dengan instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, serta pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang lebih aktif. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah muzakki dalam mengumpulkan zakat profesi setiap tahunnya.

2. Bagi Muzakki

Muzakki diharapkan semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat, khususnya zakat profesi, sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT sekaligus bentuk kepedulian sosial terhadap sesama. Pembayaran zakat hendaknya dilakukan secara rutin sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik mengenai nisab, kadar zakat, maupun waktu pelaksanaannya, sehingga kewajiban tersebut dapat ditunaikan secara benar.

3. Bagi Mustahik

Mustahik diharapkan dapat memanfaatkan bantuan zakat yang diterima secara bijaksana, sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Tegal. Bantuan yang bersifat produktif hendaknya digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Sementara itu, bantuan yang bersifat konsumtif, seperti beasiswa pendidikan atau bantuan kebutuhan dasar, diharapkan dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi prioritas.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan zakat profesi dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi lokasi penelitian, jumlah responden, maupun aspek yang dikaji. Penelitian tidak hanya dapat difokuskan pada strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat saja, tetapi juga pada efektivitas pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta dampaknya terhadap perubahan status mustahik menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Delima. "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru." *Ojs* 22, no. 1 (2025): 838–48. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.
- Akhmad, Hefni. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil (Studi Kasus Baznas Kota Tegal) Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil (Studi Kasus Baznas Kota Tegal)," 2022.
- Alfira Oktaviani, Shalsa. "Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta)." *Account* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32722/account.v9i2.4689>.
- Ani Nurul Imtihanah, S.H.I.M.H.I., and S.A.M.H. Siti Zulaikha. *DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF BERBASIS MODEL CIBEST*. Gre Publishing, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=N2acDwAAQBAJ>.
- Anwar, Aan Zainul, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin. "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara," 2020, 119–26.
- Arif, M Syaikhul. "Konsep Mustahik Zakat." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. Desember (2024): 154–70.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Aulia, Salsa. "Kontroversi Zakat Profesi Studi Perbandingan Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer 280 | EL MAQASHID : Jurnal Syariah Dan Studi Islam Salsa Aulia" 1, no. 3 (2025): 280–89.
- Aziz, Muhammad. "Metode Istisbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Alqardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di

Indonesia” 16, no. 1 (n.d.): 89–116.

Azmi, Ulul. “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Melalui Bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Baznas Kabupaten Pematang.” UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

BAHARUDDIN, SIRADJUDDIN, DANIAL RAHMAN, WIDYANTONO ARIF. “Kesadaran Berzakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Takalar.” *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24252/idaarah.v7i2.41016>.

Baidowi, Ikbali. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan).” *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)* 19 (2018).

Bashori, Dhofir Catur. “Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Jember.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 139–53.

Bestari, Lindan. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Penerbit Lindan Bestari, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=IzFIEAAAQBAJ>.

Cahyani, Andi Intan. “Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer.” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 162–74. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>.

Dahlia. “Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /Laznas) Pkpu Cabang Makassar.” Uin Alauddin Makassar, 2014.

Daim, Muhammad Sa’dun. “Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih Dan Ulama Ahli Nahwu.” *Jurnal Kajian Islam* 1, no. No 2 (2021).

Fadhilatunisa, Della. “Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat.” *Indonesian Journal of Taxation and Accounting* 1, no. 1 (2023): 49–56.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021).

Firmansyah, Mohammad. “Pendampingan Program Bantuan Zakat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Dhuafa Sebatang Kara Di Kabupaten Bondowoso.” *Mumtaza* 8 (2026).

Fitria, Tira Nur, and STIE. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Agus Marimin Dan Tira Nur Fitria Stie-Aas Surakarta.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no.

01 (2020): 54–55.

Habiburrahman, M. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat*. Merdeka Kreasi Group, 2021.

Hakim, R. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*. Kencana, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=rcXyDwAAQBAJ>.

Hendraningsih, Juniar Amalia. “Fatwa Zakat Profesi Dalam Timbangan Al-Qur’an (Studi Penafsiran Yusuf Al-Qaradhawi).” *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.62109/ijiat.v5i1.80>.

Indriyani, Fintri, and Abdullah Guntur Wahyu. “Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor.” *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JUSTIN)* 6, no. 4 (2018): 188. <https://doi.org/10.26418/justin.v6i4.28081>.

Ismail, H. *Fikih Kontemporer*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025.

Kurniawan, Ade. “Analisis Efektivitas Program Z-Mart Baznas Provinsi Riau.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 8, no. November (2025).

Lutfi, Mohamad. “Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang.” *Madani Syari’ah* 4, no. 1 (2021): 1–13.

Maryunia, Salsabila, Hendri Sucipto, and Andi Yulianto. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Digital Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS Kabupaten Tegal Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Potensial Di Kabupaten Tegal).” *Al - Buhuts* 20, no. 1 (2024).

Millah, Firda Zahrotul, Sabila Azmi Usamah, and Dewi Setyowati. “Analisis Persepsi ASN Terhadap Kebijakan Pemotongan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes)” 3, no. 3 (2026): 749–62.

Moch. Deni Abdul Sho’im, M A, and P Adab. *Sejarah Transformasi Zakat Era Klasik Hingga Era Digital*. Penerbit Adab (AA), 2024.

Mualimah, Siti, and Edi Kuswanto. “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak.” *Islamic Management and Empowerment Journal* 1, no. 1 (2019).

- Muhammad Rizal Pahleviannur, S.Pd. | Anita. *Metode Penelitian Kualitatif. Kollegial Supervision*, 2023.
- Muntazar, A. *Fiqh Zakat Kontemporer*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Muzayyanah, and Heni Yulianti. "Mustahik Zakat Dalam Islam." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 90–104.
- Nadira. "Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasing Riau Untuk, 2022.
- Nafisatur, M. "Metode Pengumpulan Data Penelitian." *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.
- Putra, Rizieq Shihab Saifudin. "Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an Di BAZNAS Kabupaten Demak 2023." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, No. 3 (2025): 298–309.
- Putri, Shindy Medya. "Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik Melalui Program Beasiswa Mentari Di Lazismu Pekanbaru." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Radita, Ariibah, Ayu Candrika, Kurnia Nur Aliffia, and Nafidatun Nisa. "Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Fiqih Kontemporer Tentang Zakat Profesi." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8, no. 3 (2025).
- Ridlwan, A A, Y P Timur, F D Susilowati, M W Wijaya, M S M Noh, N Zulkifli, and E Z Khoiriyah. *Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan Islami*. PT Ghani Press Group, 2026.
- Rivaldo, M, and Supriani Sidabalok. "Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Dan Bantuan Sosial Pangan Terhadap Kemiskinan Di Pekanbaru Dan Dumai." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 8, no. 1 (2025): 279–87.
- Riyadi, Oleh Fuad. "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer," 2025.
- Saldana Miles, Huberman. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, 2014.

- Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 103–18.
- Sidiq, Fachri Muhamad, Siti Nurma Rosmitha, Meichio Lesmana, F Syafiq, and Muhammad Iqbal F. "Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia." *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 99–110.
- Sugiono. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 13 (2021): 1–6.
- Suhairi. "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 11 (2022).
- Syahputera, Akmaluddin. "ZAKAT PRODUKTIF (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2024.
- Tanjung, Dhiauddin. "Zakat Profesi Di Indonesia: Integrasi Antara Teori Dan Praktik." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024).
- Triyatno, Ali. "Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentangannya." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2022): 135–51.
- Ulhikmah, Annisa. "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Ulpah, Mariya. "Implementasi Program Z-Chicken Di Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Bagi Usaha Mikro (Ukm)." *Madani Syari'ah*, no. 1 (2025): 54–66.
- Umar, M. *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif: Praktek Pendayagunaan Zakat Di Jambi*. Sulthan Thaha Press, IAIN STS, 2008.
- Wawancara, Akrom Khafid, Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Tegal, pada tanggal 15 Juni 2026.
- Wawancara, Herlien Tedjo Oetami, Wakil Ketua I Amil Pimpinan BAZNAS Kota

Tegal, pada tanggal 14 Juni 2026.

Zahro, A. *Fiqih Kontemporer*. Fiqih Kontemporer. PT. Qaf Media Kreativa, 2016.
<https://books.google.co.id/books?id=v0HkSktfHVsC>.

Zeini, Muhammad. “Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi (Studi Kasus Di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) Bank Indonesia.” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA, 2020.

